

Akibat Hukum Perjanjian *Cross Collateral* Terhadap Pertanggungjawaban Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang Keduanya Mengalami Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin

Cross Collateral Agreements Legal Consequences Against Liability of the Parent and Subsidiary Companies in Enterprise Groups which are Both Experiencing Bankruptcy in Terms of Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company and the Doctrine

¹Yulianita Handika Putri, ²Yeti Sumiyati

^{1,2,3} Prodi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹yulianitaputriiii@gmail.com, ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. The responsibility of the parent company to a subsidiary can be classified into two parts, namely based on statutory regulations and by agreement. Based on the theory, the responsibility of the parent company against the bankruptcy of a subsidiary is limited to the value of the parent stock in the subsidiary company or acts as corporate guarantee, but in practice PT. Hotel Panghegar as the parent company is responsible by providing cross collateral. Therefore, this study aims to find out the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the doctrine regulates the cross collateral agreement in transactions conducted by the parent and subsidiaries in the group companies and to know the legal consequences of the cross collateral agreement against the bankruptcy of PT. Hotel Panghegar as the holding company and PT. Hotel Panghegar Cana Property as a subsidiary within the group company. This research uses normative juridical method with descriptive analytical research specification. Data collection techniques used in this study is literature study and interview. The result of this research is cross collateral is common in banking credit agreement because cross collateral is used for effort in minimizing credit risk by bank. Also in the presence of cross collateral cause when PT. Panghegar Hotel and PT. Panghegar Kana Property has financial problems then both companies are bankrupted because they can't pay the debt that has matured and can be paid and this bankruptcy has a legal effect for the stakeholders of both companies.

Keywords: Cross collateral, Holding Company, Subsidiary, Bankrupt

Abstrak. Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan teori, tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaan adalah sebatas nilai saham induk pada anak perusahaan atau bertindak sebagai *corporate guarantee*, namun pada praktiknya PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan bertanggung jawab dengan memberikan *cross collateral*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan doktrin mengatur mengenai perjanjian *cross collateral* dalam transaksi yang dilakukan oleh induk dan anak perusahaan pada perusahaan kelompok dan mengetahui akibat hukum dari perjanjian *cross collateral* terhadap kepailitan PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan dan PT. Hotel Panghegar Kana Properti sebagai anak perusahaan dalam perusahaan kelompok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan dikarenakan *cross collateral* digunakan untuk upaya dalam meminimalisir risiko pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank. Selain itu dalam adanya *cross collateral* menyebabkan ketika PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti memiliki masalah keuangan maka kedua perusahaan itu dipailitkan karena tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat terbayarkan dan kepailitan ini menimbulkan akibat hukum bagi para *stakeholders* kedua perusahaan.

Kata Kunci: *Cross collateral*, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Kepailitan

A. Pendahuluan

Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dapat digunakan doktrin yang dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Menurut Emmy Pangaribuan, tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas¹ yang menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki sehingga dalam hal ini berlakunya prinsip *limited liability* yaitu tanggung jawab terbatas pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tidaklah mutlak. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPU yang mengatur bahwa hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, maupun kerugian pada perseroan. Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan dikenal sebagai *piercing the corporate veil*.

Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat *personal*, pada umumnya penanggungan ini timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok yang menyebutkan secara khusus adanya penanggungan tersebut lazimnya *corporate guarantee* diadakan untuk kredit yang berjumlah besar karena kreditur mau mengadakan hubungan utang piutang jika debitur dapat mengajukan penanggungan yang akan menjamin pemenuhan hutang debitur bila debitur wanprestasi.²

Dalam praktiknya yang terdapat pada kasus pailit PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti menyebabkan PT. Hotel Panghegar selaku induk perusahaan melakukan jaminan atas perjanjian yang dibuat oleh anak perusahaan yaitu PT. Panghegar Kana Properti dengan pihak ketiga yaitu Bank Bukopin. PT. Hotel Panghegar memberikan jaminan berupa jaminan silang (*cross collateral*) kepada PT. Panghegar Kana Properti.

Berdasarkan teori, tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaannya adalah bertindak sebagai *corporate guarantee*, namun pada praktiknya PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan bertanggung jawab dengan memberikan jaminan silang (*cross collateral*) terhadap kepailitan PT. Panghegar Kana Properti selaku anak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan doktrin mengatur mengenai perjanjian *cross collateral* dalam transaksi yang dilakukan oleh induk dan anak perusahaan pada perusahaan kelompok?” dan “Bagaimana akibat hukum dari perjanjian *cross collateral* terhadap kepailitan PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan dan PT. Panghegar Kana Properti sebagai anak perusahaan dalam perusahaan kelompok?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan doktrin mengatur mengenai perjanjian *cross collateral* dalam

¹ Untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebut UUPU.

² Rita Dyah Widawati, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009, Hlm 100

transaksi yang dilakukan oleh induk dan anak perusahaan pada perusahaan kelompok.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian *cross collateral* terhadap kepailitan PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan dan PT. Panghegar Kana Properti sebagai anak perusahaan dalam perusahaan kelompok.

B. Landasan Teori

Cross collateral merupakan perjanjian berkaitan dengan jaminan-jaminan kredit dari beberapa fasilitas kredit atau beberapa perjanjian kredit, yang masing-masing jaminannya dikaitkan perjanjian yang satu dan yang lainnya.³ Berdasarkan kajian atas rumusan *cross collateral* dalam akta pengikatan jaminan kredit Johannes Ibrahim menyimpulkan bahwa:⁴

1. Klausula *cross collateral* merupakan klausula yang dipergunakan dalam praktik perbankan untuk mengikat satu atau lebih agunan atau jaminan dengan perjanjian kredit dalam satu bank;
2. Klausula *cross collateral* dirumuskan dalam perjanjian kredit yang memuat lebih dari satu hubungan kontraktual antara bank dengan debitur yang sama atau berlainan;
3. Klausula *cross collateral* dirumuskan untuk menghindari debitur dengan sengaja melakukan wanprestasi dalam satu hubungan kontraktual dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kredit dengan hubungan kontraktual lainnya yang dicover oleh agunan atau jaminan yang *marketable*;
4. Klausula *cross collateral* untuk meminimalisir kerugian bank terhadap agunan atau jaminan yang tidak *marketable* sebagai dampak dari wanprestasi debitur;
5. Dapat dikatakan bahwa klausula *cross collateral* merupakan bagian dari konsep *one obligor system* artinya bank menerapkan suatu manajemen risiko kredit dengan kewajiban yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelesaian kredit bank.

Status PT sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) jo. Pasal 9 (1) UUP, menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Menteri Hukum dan HAM).⁵ Artinya, selama pengesahan itu belum diperoleh maka PT tersebut belum dapat menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas yang merupakan salah satu karakteristik badan hukum, baik terhadap pemegang saham, direksi, maupun kepada pihak ketiga dimana ia melakukan suatu hubungan hukum. Sehingga tidak ada pemisahan antara harta kekayaan badan hukum perseroan dengan harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Lebih jauh lagi selama periode ini pihak ketiga atau kreditur akan berhubungan dengan badan hukum sebagai hubungan pribadi.⁶

Mengenai tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat *personal*, mereka dapat bertindak sebagai *corporate guarantee* (jaminan perusahaan); *personal guarantee* (jaminan pribadi); atau garansi

³ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm 283

⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Kredit*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 285

⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007, Hlm 8

⁶ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, *Sistem Administrasi Badan Hukum/SISMINBAKUM (Studi Kasus Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Diterapkannya SISMINBAKUM)*, Ethos, Vol II, No. 1, Januari-Juni 2004, Hlm 16 diakses dari <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos/article/view/1616/pdf>

terbatas yang akan bertanggung jawab apabila pihak yang dijaminnya wanprestasi. Pada umumnya penanggungan ini timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok yang menyebutkan secara khusus adanya penanggungan tersebut lazimnya *corporate guarantee* diadakan untuk kredit yang berjumlah besar karena kreditur mau mengadakan hubungan utang piutang jika debitur dapat mengajukan penanggungan yang akan menjamin pemenuhan hutang debitur bila debitur wanprestasi.⁷

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit ketika perusahaan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh tempo dan juga karena telah keluarnya putusan dari Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam Panghegar Group yaitu PT. Hotel Panghegar sebagai induk perusahaan dan PT Panghegar Hospitality Management, PT Panghegar Laundry, PT Panghegar Global Catering, PT Panghegar Putra Sapta Wisata, PT. Panghegar Kana Properti, PT Panghegar Kana Legacy dan PT Panghegar Putra Wijaya sebagai anak perusahaan. Keterikatan tersebut terjadi lantaran PT. Hotel Panghegar adalah perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan property.

Kepailitan terjadi pada PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti. Kepailitan ini bermula karena PT. Hotel Panghegar sebagai *holding* dan PT. Panghegar Kana Properti sebagai anak perusahaan sedang dalam kondisi sudah tidak mampu membayar utang perusahaan yang antara lain Pajak Pemerintah Pusat sejak 2012, Pajak Pemerintah Daerah, Bank Bukopin dan Bank BRI, suplier, kontraktor, serta *rental guarentee/revenue sharing*.⁸ Bank Bukopin mengajukan permohonan PKPU atas PT. Panghegar Kana Properti, dimana diketahui Panghegar Kana Properti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 147,6 miliar. Utang tersebut sudah sudah jatuh tempo sejak 13 Februari 2016. Lalu, pembiayaan terhadap Panghegar Kana Properti tersebut diawali dengan jenis sindikasi oleh Bank Bukopin, Bank Jabar Banten, serta Bank Syariah Bukopin untuk pembangunan kompleks Apartemen Grand Royal Panghegar Bandung. Sementara itu, Bank Bukopin mengajukan PKPU kepada PT. Hotel Panghegar lantaran memiliki utang sebesar Rp 122 miliar. Tagihan kepada Hotel Panghegar ini berasal dari empat fasilitas pinjaman kredit selama 2008 hingga 2011.⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu kurator kepailitan PT. Hotel Panghegar, adapun jaminan yang diberikan PT. Hotel Panghegar kepada PT Panghegar Kana Properti (dalam pailit) adalah jaminan silang atau *cross collateral*.¹⁰ Nantinya, kewajiban PT. Panghegar Kana Properti akan diselesaikan menggunakan aset dari PT. Hotel Panghegar.

Akibat dari dipailitkannya PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak diantaranya:

- a. Para karyawan

⁷ Rita Dyah Widawati, *op.cit.*, Hlm 100

⁸ Proses Lelang Aset Hotel Panghegar Bandung Sudah Sesuai Hukum, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/30/525/1605126/proses-lelang-aset-hotel-panghegar-bandung-sudah-sesuai-hukum>, diakses pada tanggal 20 November 2017 pada pukul 14:01 WIB

⁹ Hotel Panghegar Bandung digugat PKPU Bank Bukopin, diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/hotel-panghegar-bandung-digugat-pkpu-bank-bukopin>, diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 22:31 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Tonggo P. Silalahi, S.H, STP, M.H di Jakarta tanggal 10 Januari 2018

Akibat dari pailitnya PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti menyebabkan para karyawan yang berpotensi dirumahkan/diberhentikan, sehingga dapat dikatakan pailitnya kedua perusahaan tersebut berakibat kehilangan sumber pendapatannya.¹¹

b. Para konsumen

Ketika produk jasa yang sering dipakai oleh konsumen pailit maka konsumen akan mencari produk sejenis yang dapat menggantikan. PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti pailit maka konsumen tidak lagi memakai jasa dari kedua perusahaan tersebut dan mencari penggantinya yang serupa dan sebagian dari mereka telah dirugikan karena telah membayar lunas untuk membeli apartemen seharga Rp 1,8 miliar.¹²

c. Masyarakat lokal atau masyarakat yang berada dekat dengan lokasi perusahaan

Bagi para masyarakat lokal yang membuka warung-warung kecil yang menyediakan makanan untuk karyawan PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti mengalami pengurangan pendapatan karena banyak karyawan dari kedua perusahaan tersebut diberhentikan.

d. Para investor

Para investor merasa khawatir karena kondotel yang mereka beli dijadikan jaminan atas pinjaman ke Bank Bukopin. Meski sudah membeli kondotel sejak tahun 2010, ratusan investor itu hingga kini belum juga memiliki sertifikat kondotel tersebut. Bahkan akta jual beli pun belum diserahkan oleh pihak Panghegar.¹³ Sehingga investor akan mengalami kerugian yang sangat besar atas pailitnya PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti.

e. Pemerintah

Dalam hal ini akan dikaitkan dengan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai kreditur preferen bahwasanya mereka sulit untuk mendapatkan hak mereka karena harta pailit harus dibagi rata kepada para kreditur lain walaupun mereka memiliki hak istimewa.

Tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaannya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian Teori analisis yang akan digunakan penulis adalah teori penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah menghubungkan-hubungkan satu pasal dengan pasal yang lain yang sama undang-undang dan pasal satu dengan pasal lain yang berbeda undang-undang.

Mengenai tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, merujuk pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UUPT maka tanggung jawab induk perusahaan terhadap kepailitan anak perusahaannya bersifat terbatas (*limited liability*) yakni pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal tersebut juga menimbulkan adanya prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*) karena induk perusahaan merupakan pemegang

¹¹ Massa Protes Proses Lelang Panghegar, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/29/massa-protes-proses-lelang-hotel-panghegar-381077>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 19:35

¹² Wawancara dengan Ayya Auliyaa di Bandung tanggal 16 Januari 2017

¹³ Investor Kondotel Mulai Cemas, diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/investor-kondotel-panghegar-mulai-cemas> diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 23:15 WIB

saham dari anak perusahaannya, maka induk perusahaan memiliki hak suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya, sehingga induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaannya bertanggung jawab sebatas nilai saham atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tanggung jawab induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan tidaklah benar-benar terbatas. Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan dikenal sebagai *piercing the corporate veil*. Hal ini merujuk pada Pasal 3 ayat (2) UUPT bahwasanya hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dikarenakan beberapa alasan yaitu persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dan/atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Menurut Johannes Ibrahim, *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan. Hal ini dikarenakan *cross collateral* digunakan untuk menghindari debitur dengan sengaja melakukan wanprestasi dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kredit dengan hubungan perjanjian lainnya yang oleh agunan atau jaminan yang dapat segera dijual atau diuangkan dan *cross collateral* dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian bank terhadap agunan atau jaminan yang tidak mudah dijual ataupun diuangkan sebagai dampak dari wanprestasi debitur, sehingga dalam hal ini *cross collateral* merupakan upaya dalam meminimalisir risiko pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank.

Dilain pihak *cross collateral* dapat berdampak terhadap *cross collateral* antara induk menjaminkan transaksi anak dan anak menjaminkan transaksi induk yang mengakibatkan kepailitan karena dalam jaminan *cross collateral* induk perusahaan akan menjaminkan asetnya untuk melunasi hutang anak perusahaannya begitupun juga dengan anak perusahaan akan menjaminkan asetnya untuk melunasi hutang induk perusahaannya sehingga adanya saling menjamin satu sama lain, sehingga dalam hal ini dapat diprediksi akan timbulnya resiko manajemen yaitu jika induk perusahaan tidak dapat membayar atau melunasi hutang anak perusahaannya maka anak perusahaan juga tidak bisa bayar karena induk perusahaan sendiri tidak bisa sehingga hal ini menimbulkan pailit terhadap dua perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa UUPT tidak mengatur mengenai *cross collateral* hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu pasal pun yang mengatur mengenai *cross collateral*, lalu menurut doktrin yaitu Emmy Pangaribuan Simanjuntak hanya mengatur mengenai *collateral* saja tidak *cross collateral*, namun kemudian menurut Johannes Ibrahim *cross collateral* diperbolehkan karena *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga tersimpul bahwa *cross collateral* itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian jaminan kredit perbankan.

Dilain pihak walaupun *cross collateral* diperbolehkan namun apabila nyatanya induk tidak bisa membayar hutang anak dan anak tidak bisa membayar hutang induk maka kedua perusahaan tersebut dapat diputus pailit, seperti persoalan pada PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti. Kedua perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena telah mencukupi persyaratan kepailitan yang merujuk pada Pasal 2

ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dimana syarat yuridis untuk kepailitan perusahaan yaitu adanya utang, minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitur, adanya kreditur (lebih dari satu), dan adanya permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas adanya *cross collateral* ini menyebabkan ketika kedua perusahaan yaitu PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti memiliki masalah keuangan maka kedua perusahaan itu dipailitkan karena tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat terbayarkan. Kepailitan yang terjadi pada PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti juga mengakibatkan kerugian-kerugian para stakeholders diantaranya terhadap para karyawan, para konsumen, masyarakat lokal, investor dan pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. UUPT tidak mengatur mengenai *cross collateral* hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya satu pasal yang mengatur mengenai *cross collateral* dalam UUPT, lalu menurut doktrin yaitu Emmy Pangaribuan Simanjuntak, beliau hanya mengatur mengenai *collateral* saja tidak *cross collateral*. Kemudian menurut doktrin yaitu Johannes Ibrahim, *cross collateral* diperbolehkan karena *cross collateral* merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian kredit perbankan, sehinggalah tersimpul bahwa *cross collateral* itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian jaminan kredit perbankan.
2. Adanya *cross collateral* menyebabkan ketika kedua perusahaan yaitu PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti sama-sama memiliki masalah keuangan maka kedua perusahaan itu dipailitkan karena tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat terbayarkan dan kasus kepailitan ini mengakibatkan kerugian-kerugian para *stakeholders* dari PT. Hotel Panghegar dan PT. Panghegar Kana Properti. Sehingga, adanya pernyataan pailit terhadap PT Hotel Panghegar selaku penjamin, maka menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT dan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU maka PT. Hotel Panghegar tetap memiliki tanggung jawab sebesar nilai saham atau modal yang ditanamkan pada anak perusahaannya dan PT. Hotel Panghegar karena pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan.

Daftar Pustaka

Buku:

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Kredit*, Bandung: Rafika Aditama

Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007

Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, *Sistem Administrasi Badan Hukum/SISMINBAKUM*

(*Studi Kasus Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Diterapkannya SISMINBAKUM*), Ethos, Vol II, No. 1, Januari-Juni 2004, diakses dari <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/ethos/article/view/1616/pdf>

Penelitian

Rita Dyah Widawati, Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

Sumber lainnya

Proses Lelang Aset Hotel Panghegar Bandung Sudah Sesuai Hukum, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/30/525/1605126/proses-lelang-aset-hotel-panghegar-bandung-sudah-sesuai-hukum>, diakses pada tanggal 20 November 2017 pada pukul 14:01 WIB

Hotel Panghegar Bandung digugat PKPU Bank Bukopin, diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/hotel-panghegar-bandung-digugat-pkpu-bank-bukopin>, diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 22:31 WIB

Massa Protes Proses Lelang Panghegar, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/29/massa-protos-proses-lelang-hotel-panghegar-381077>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 19:35

Investor kondotel mulai cemas <http://nasional.kontan.co.id/news/investor-kondotel-panghegar-mulai-cemas> diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 23:15 WIB